



KEPALA DESA KADIPATEN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KADIPATEN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KADIPATEN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desiase 19* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11) ;
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47)
 25. Peraturan Desa Kadipaten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kadipaten Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kadipaten Tahun 2020 Nomor 1);
 26. Peraturan Desa Kadipaten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kadipaten Tahun 2022 (Lembaran Desa Kadipaten Tahun 2021 Nomor 12)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KADIPATEN
dan
KEPALA DESA KADIPATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KADIPATEN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.632.548.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.781.959.552,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (149.411.552,-)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 149.441.552,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 149.441.552,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kadipaten.

Ditetapkan di : Kadipaten
Pada tanggal : 31 Desember 2021



Diundangkan di : Kadipaten
Pada tanggal : 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA KADIPATEN



LEMBARAN DESA KADIPATEN TAHUN 2021 NOMOR 14.

**RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KADIPATEN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
REKENING		(Rp.)	
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1,632,548,000.00	
4.2	Transfer	1,629,048,000.00	
4.2.1	Dana Desa	869,935,000.00	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	26,193,000.00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	421,920,000.00	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	311,000,000.00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	3,500,000.00	
4.3.5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan		
4.3.6	Bunga Bank	3,500,000.00	
JUMLAH PENDAPATAN		1,632,548,000.00	
5	BELANJA	1,781,959,552.00	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	460,833,642.00	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	413,348,847.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54,000,000.00	
1.1.01.5.1	Belanja Pegawai	54,000,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	247,550,000.00	
1.1.02.5.1	Belanja Pegawai	242,750,000.00	
1.1.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18,100,680.00	
1.1.03.5.1	Belanja Pegawai	18,100,680.00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	33,098,167.00	
1.1.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	33,098,167.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	23,400,000.00	
1.1.05.5.1	Belanja Pegawai	23,400,000.00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	3,000,000.00	
1.1.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	

1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34,200,000.00	
1.1.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa	34,200,000.00	
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	8,500,000.00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8,500,000.00	
1.2.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	8,500,000.00	
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8,600,000.00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	1,800,000.00	
1.3.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,800,000.00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6,800,000.00	
1.3.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,800,000.00	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30,384,795.00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	15,000,000.00	
1.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9,400,000.00	
1.4.08.5.2	Belanja Barang dan Jasa	9,400,000.00	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	5,984,795.00	
1.4.10.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,984,795.00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	392,525,000.00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	49,200,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	33,200,000.00	
2.1.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	33,200,000.00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	16,000,000.00	
2.1.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	16,000,000.00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	86,125,000.00	

2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	53,400,000.00	
2.2.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	53,400,000.00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	8,000,000.00	
2.2.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	8,000,000.00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	14,000,000.00	
2.2.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	14,000,000.00	
2.2.90	Penyelenggaraan Posbindu	4,000,000.00	
2.2.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	
2.2.91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	6,375,000.00	
2.2.91.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,375,000.00	
2.2.93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	350,000.00	
2.2.93.5.2	Belanja Barang dan Jasa	350,000.00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	156,200,000.00	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	45,000,000.00	
2.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	45,000,000.00	
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	43,200,000.00	
2.4.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa	43,200,000.00	
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	25,000,000.00	
2.4.14.5.2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000.00	
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	7,000,000.00	
2.4.15.5.2	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000.00	
2.4.91	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Bantuan Keuangan Provinsi/ Pusat)	36,000,000.00	
2.4.91.5.2	Belanja Barang dan Jasa	36,000,000.00	
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6,000,000.00	
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6,000,000.00	

2.5.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	3,000,000.00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	3,000,000.00	
2.6.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	
2.8	Sub Bidang Pariwisata	92,000,000.00	
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	80,000,000.00	
2.8.02.5.3	Belanja Modal	80,000,000.00	
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	12,000,000.00	
2.8.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	34,180,000.00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	15,000,000.00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	15,000,000.00	
3.1.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19,180,000.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	14,180,000.00	
3.4.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	14,180,000.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	475,220,910.00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	450,403,910.00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	6,403,910.00	
4.2.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,403,910.00	
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	270,000,000.00	
4.2.06.5.3	Belanja Modal	270,000,000.00	
4.2.90	Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/ Pakan/ dst)	174,000,000.00	
4.2.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	174,000,000.00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17,000,000.00	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11,000,000.00	
4.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	11,000,000.00	
4.4.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	6,000,000.00	

4.4.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3,817,000.00	
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	3,817,000.00	
4.6.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,817,000.00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4,000,000.00	
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	4,000,000.00	
4.7.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	419,200,000.00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	70,000,000.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	70,000,000.00	
5.1.00.5.4	Belanja Tak Terduga	70,000,000.00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	349,200,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	349,200,000.00	
5.3.00.5.4	Belanja Tak Terduga	349,200,000.00	
JUMLAH BELANJA		1,781,959,552.00	
SURPLUS/(DEFISIT)		(149,411,552.00)	
6	PEMBIAYAAN	149,411,552.00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	149,411,552.00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	149,411,552.00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan		
6.2.2	Penyertaan Modal Desa		
JUMLAH PEMBIAYAAN		149,411,552.00	
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		--	

Kadipaten, 31 Desember 2021

KEPALA DESA KADIPATEN



HERI BASUKI

**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
 DESA KADIPATEN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1.	2022	BUMDesa KADIPATEN MANDARA	Perdes No 10 Tahun 2020	Uang Pembiayaan	500.000.000	35.000.000	0	35.000.000	465.000.000	0	0	0

Kadipaten, 31 Desember 2021
 KEPALA DESA KADIPATEN



**DAFTAR DANA CADANGAN
DESA KADIPATEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Kadipaten, 31 Desember 2021
KEPALA DESA KADIPATEN



HERI BASUKI

Lampiran 4 : Peraturan Desa Kadipaten
Nomor : 14 Tahun 2021

**DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA KADIPATEN TAHUN 2022**

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PEMBANGUNAN PANGGUNG KESENIAN	DUSUN KLURAHAN DESA KADIPATEN	Rp 80.000.000,-	BANKEU	Rp 100.000.000,-	BANKEU	BANKEU 2021 DI LAKSANAKAN DI TAHUN 2022

Kadipaten, 31 Desember 2021

KEPALA DESA KADIPATEN



HERI BA

